




**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA SEKRETARIAT**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Juli 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	Juli 2020
Disahkan oleh	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  Karnalis Kamaruddin, SH, M.Si
Nama SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami Standar Pelayanan Publik2 Menyediakan sarana dan fasilitas yang tertata baik dan media yang dapat diakses secara online3 Menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik secara akurat dan tepat
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1 Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran2 Term Of Reference3 Komputer/Laptop/Printer/Scanner4 Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dijalankan dapat mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dalam RPA	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Petugas Layanan Informasi	Unit Kerja	PPID	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas layanan informasi mengkoordinasikan Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh unit kerja					Draft nota Dinas	1 Jam	Nota Dinas	
2	Unit kerja menyampaikan Draft Daftar informasi publik					Nota Dinas	1 Hari	Draft Daftar Informasi Publik Unit Kerja	
3	Petugas layanan informasi melakukan klasifikasi terhadap Draft Daftar Informasi Publik					Draft Daftar Informasi Publik Unit Kerja	1 Hari	Draft Daftar Informasi Publik Unit Kerja yang telah diklasifikasikan	
4	Petugas layanan informasi berkoordinasi dengan PPID dan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun Draft Daftar Informasi Publik					Draft Daftar Informasi Publik Unit Kerja yang telah diklasifikasikan	1 Hari	Draft Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Nota Dinas	
5	PPID memeriksa Draft Daftar Informasi Publik					Draft Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Nota Dinas	1 Hari	Draft Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	
6	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menetapkan Daftar Informasi Publik Bawaslu					Draft Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	1 Hari	Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	
7	Unit kerja mempublikasikan Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat					Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	30 Menit	Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang telah dipublikasikan ke Website	